



P U T U S A N

Nomor: 255/PDT/2014/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

1. **Lel. HASENG,** pekerjaan tukang ojek;
2. **Per. SEMMAWATI,** pekerjaan urusan rumah tangga;
3. **Lel. UMAR,** pekerjaan wiraswasta;
4. **Per. ROS,** pekerjaan urusan rumah tangga, keempatnya bertempat tinggal di Kampung Bettaru, Desa Welado, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, semula sebagai Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;
5. **Per. Hj. MEJA,** pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tangsie, Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, semula sebagai Tergugat V. Dalam hal ini di Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat VI diwakili oleh kuasanya **H. JAMALUDDIN SABBA, SH.** Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Goa Mampu, Polejiwa, Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan register Nomor: 91/SK/VIII/2013/PN.WTP, tertanggal 23 Agustus 2013. Semula sebagai PARA TERGUGAT, sekarang disebut sebagai: **PARA PEMBANDING;**-----



M E L A W A N

Hj. HADJARAH binti MATTU, umur 51 tahun, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Sikumana, Keluraan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya **MURTINI, SH.** Advokat/Pengacara, berkantor dan bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 19 Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan register Nomor: 66/SK/VI/2013/PN.WTP, tertanggal 14 Juni 2013. Semula sebagai **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai: **TERBANDING**;-----

D A N

Per. SITTI, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Welado, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Indonesia, semula sebagai Tergugat V, sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING**;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 255/PDT/2014/PT.MKS tanggal 14 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----



2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 255/PDT/2014/PT.MKS tanggal 14 Oktober 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor: 39/Pdt.G/2013/PN.Wtp. tanggal 08 April 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi-eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan sengketa berikut rumah panggung diatasnya adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari Nenek Penggugat bernama Per. KABE SELOGA Alm.;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat VI yang menghibahkan tanah sengketa kepada Tergugat V tanpa setuju dan seizin Penggugat selaku pemilik yang sah adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan hukum;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat V yang menjual tanah perumahan sengketa berikut rumah panggung diatasnya kepada Tergugat I dan Tergugat II tanpa setuju dan seizin Penggugat selaku pemilik yang sah adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan hukum;
- Menyatakan Hibah/Pemberian tanah sengketa oleh Tergugat VI kepada Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi Hukum, demikian pula jual beli tanah perumahan berikut rumah panggung diatasnya antara Tergugat V dengan Tergugat I dan II adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. 255/PDT/2014/PT.MKS



- Menyatakan pula bahwa perbuatan Tergugat III dan IV yang menguasai/ menempati tanah perumahan sengketa berikut rumah panggung diatasnya tanpa setahu dan seizin Penggugat serta tidak bersedia mengembalikan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah adalah perbuatan melawan bertentangan dengan hukum;
- Menyatakan segala macam perikatan atau surat-surat yang terbit yang berkaitan dengan tanah sengketa selain atas nama Penggugat adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat I, II, II, IV, V dan Tergugat VI atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah perumahan sengketa berikut rumah panggung diatasnya untuk mengosongkan lalu menyerahkan mengembalikan tanah berikut rumah panggung diatasnya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat apapun;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.531.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu) rupiah;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 39/Pdt.G/2013/PN.Wtp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 April 2014, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 39/Pdt.G/2013/PN.Wtp. tanggal 08 April 2014, untuk diperiksa dan diputus oleh Peradilan Tingkat Banding;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 39/Pdt.G/2013/PN.Wtp. yang dijalankan/dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan



secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Juli 2014, kepada Tergugat V/Turut Tergugat pada tanggal 14 Juli 2014;-----

Membaca, Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 25 Agustus 2014, memori banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 02 September 2014, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 39/Pdt.G/2013/PN.Wtp;-----

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 22 September 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 22 September 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 September 2014 ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor: 39/Pdt.G/2013/PN.Wtp. yang dilaksanakan/dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 24 juli 2014, untuk mempelajari berkas perkara bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. 255/PDT/2014/PT.MKS



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisikan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Keberatan Pertama

Perihal Hakim tidak benar melaksanakan hukum karena memeriksa perkara a quo yang bukan kewenangannya (melanggar Kompetensi Absolut).

1. Bahwa Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Watampone **salah dan keliru** melaksanakan hukum dan atau melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai **hibah** atas **harta warisan (kewarisan)** dari pewaris bernama **Per. KABE SELOGA Almarhumah** yang beragama Islam. Sementara **Penggugat** dan **Tergugat V** adalah sepupuh 1 (satu) kali yang posisi dan kedudukan hukumnya sama adalah cucu dari **Per. KABE SELOGA almarhumah**. Karena **Ibu Penggugat** bernama **Hj. DAHRIA BINTI KATU**, bersaudara kandung dengan **Bapak Tergugat V** bernama **TALIBBE BIN KATU almarhum**. Sedangkan baik **Penggugat** dan maupun **Ibu Penggugat**, serta baik **Tergugat V** dan maupun **Ayah Tergugat V**, semuanya tunduk dan taat beragama Islam.

Sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai penerapan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sangat keliru. Bahkan ketua dan anggota 1 Majelis Hakim a quo tidak sependapat dengan anggota 2 Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum, yang berkaitan dengan Pasal 49 undang-undang tersebut di atas.

Dimana Ketua dan Anggota 1 Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangannya mulai halaman 18 baris 26 alinea terakhir sampai dengan halaman 19 baris 11 dalam putusan perkara a quo, adalah Pertimbangan yang tidak berdasar hukum, karena pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dijadikan Hakim tingkat pertama sebagai dasar pertimbangan dalam membuat keputusan, dinyatakan tidak berlaku lagi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sehingga tidak boleh tidak, setelah berlakunya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Maka jelas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tidak boleh lagi dipertimbangkan dalam membuat keputusan. Karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. 255/PDT/2014/PT.MKS



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 jelas menegaskan bahwa ***“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. sakit; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syari’ah.”***

Kemudian pertimbangan **Ketua dan Anggota 1 Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini yang pembeding kutip di atas, bertentangan dengan pertimbangan **Anggota 2 Majelis Hakim**, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 23 mulai baris ke-23 sampai dengan halaman 24 baris ke-20 Putusan Perkara a quo.

Pertimbangan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dengan merujuk pada uraian tersebut di atas, dan dihubungkan dengan dalil gugatan **Penggugat**, yang menjadi pokok perkara adalah mengenai **Hibah** dari **harta Pewaris** bernama **Per. KABE SELOGA Almarhumah** yang beragama Islam, kemudian **harta warisan** tersebut **dihibahkan** kepada **Penggugat HJ. HADJERAH BINTI MATTU** yakni cucu **Per. KABE SELOGA Almarhumah** dari anaknya bernama **HJ. DEHERIA BINTI KATU**. Sementara **harta warisan Per. KABE SELOGA Almarhumah** tersebut dijual oleh cucunya yakni **Tergugat V** bernama **Per. SITTI BINTI TALIBBE** yang juga cucu langsung **Per. KABE SELOGA Almarhumah** dari anaknya bernama **Lel. TALIBBE BIN KATU Almarhum**.

Dengan demikian jelas perkara a quo, bukan sengketa hak yang diperiksa oleh **Hakim Pengadilan Negeri** melainkan adalah sengketa **KEWARISAN** dan **HIBAH** yang pihak-pihaknya tunduk dan taat beragama Islam yang menjadi **TUGAS** dan **KEWENANGAN mutlak Pengadilan Agama (Kopetensi absolute Pengadilan Agama) untuk memeriksa dan mengadilinya**.

Dengan demikian beralasan hukum bagi hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini.

Merujuk pada uraian tersebut, maka keputusan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Watampone terhadap perkara a quo, harus dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Keberatan Kedua

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. 255/PDT/2014/PT.MKS



Perihal Hakim tingkat pertama SALAH dan KELIRU membuat keputusan perkara a quo.

2. Bahwa Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Watampone **SALAH dan KELIRU** membuat keputusan perkara a quo.

Karena Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan perihal meninggalnya **Tergugat VI**, pada **saat** dan atau **ketika** Perkara a quo sedang berjalan atau dengan kata lain ketika perkara a quo belum putus.

Yang lebih keliru lagi, Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara a quo melakukan Pemanggilan terhadap orang yang tidak ada kaitannya dengan perkara a quo. Sebab orang yang bisa dilibatkan dan atau dipanggil dalam berperkara adalah orang yang ada kaitannya dengan gugatan **Penggugat** dan atau pihak ketiga yang merasa dirinya ada kaitannya dengan perkara yang sedang berjalan. Seperti orang yang merasa mempunyai hak atas obyek sengketa, kemudian melakukan intervensi terhadap gugatan **Penggugat**. Sehingga kalau orang tersebut pernah hadir di persidangan, lalu kemudian tidak hadir lagi, maka bisa di panggil untuk menghadiri persidangan berikutnya. Akan tetapi Apabila orang tersebut tidak datang ketika perkara disidangkan. Maka keputusan yang lahir nantinya mengikat orang tersebut.

Akan tetapi dalam perkara a quo, setelah **Tergugat VI** meninggal pada saat perkara sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan, maka konsekwensi hukumnya, **Penggugat** harus mencabut gugatannya terlebih dahulu. Lalu mendaftarkan kembali, dengan melibatkan seluruh ahli waris **Tergugat VI** yang meninggal dunia tersebut. Sebab kalau **Penggugat** tidak mencabut gugatannya, lalu mendaftarkan kembali, tanpa melibatkan seluruh ahli waris **Tergugat VI**, maka sudah pasti gugatan **Penggugat** harus dianggap **kurang pihak**. Yang konsekwensi hukumnya gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima.

Akan tetapi hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara a quo, ternyata tetap memutus perkara a quo tanpa melibatkan seluruh ahli waris **Tergugat VI**. Meskipun memang Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara a quo memanggil orang yang dianggap ahli waris dari **Tergugat VI**. Akan tetapi pemanggilan tersebut, tetap tidak berdasar dan atau melanggar hukum acara perdata. Karena walaupun orang tersebut dipanggil, akan tetapi tidak ada kaitannya dengan gugatan **Penggugat**. Maka orang tersebut, pasti tidak terikat oleh keputusan dan tidak boleh dihukum berdasarkan keputusan perkara a quo. Kemudian belum tentu orang yang dipanggil tersebut benar ahli waris dari **Tergugat VI** yang meninggal dunia tersebut. Dengan tidak dicabutnya gugatan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. 255/PDT/2014/PT.MKS



Penggugat, lalu hakim tingkat pertama memutus perkara a quo bahkan mengabulkan gugatan **Penggugat**, maka tidak boleh tidak perkara a quo harus dianggap kurang pihak yang konsekwensi hukumnya gugatan **Penggugat** harus tidak dapat diterima.

Merujuk pada uraian tersebut, maka tindakan Hakim tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan meninggalnya **Tergugat VI** ketika perkara sedang berjalan adalah sangat keliru dalam membuat keputusan, karenanya keputusan perkara a quo, beralasan hukum untuk dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Keberatan Ketiga

Perihal Hakim tingkat Pertama SALAH dan KELIRU menerapkan hukum pembuktian dalam membuat keputusan perkara a quo.

1. Bahwa tindakan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Watampone yang memutus perkara a quo adalah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian.

Sebagaimana yang dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam surat keputusan perkara a quo pada halaman 21 baris ke-16 sampai dengan baris ke-24. Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, tidak berdasar hukum dan atau menghayal dalam membuat pertimbangan hukum. Sebab sepanjang pemeriksaan perkara a quo tidak seorangpun saksi yang menyaksikan bahwa **HUSENG BIN SELOGA** pernah memberikan tanah kepada **KABE BIN SELOGA**. Di samping tidak ada saksi yang menyatakan bahwa **HUSENG BIN SELOGA Almarhum** pernah memberikan tanah sengketa kepada **KABE BIN SELOGA**, juga tidak ada bukti surat yang menyatakan bahwa **HUSENG BIN SELOGA** pernah memberikan tanah sengketa kepada **KABE BIN SELOGA**.

Memang saksi **SUKRI BIN ABD. LATIF** menyatakan didepan persidangan bahwa **HUSEN BIN SELOGA** memberikan tanah kepada **KABE BIN SELOGA**, akan tetapi keterangan tersebut tidak disaksikan oleh saksi **SUKRI BIN ABD. LATIF**. Karena saksi **SUKRI BIN ABD. LATIF** sendiri tidak pernah melihat yang namanya **HUSENG BIN SELOGA**. Dengan demikian bagaimana mungkin saksi **SUKRI BIN ABD. LATIF** bisa menyaksikan dan atau mengetahui kalau **HUSENG BIN SELOGA** pernah memberikan tanah sengketa kepada **KABE BIN SELOGA**;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan pertama memori banding Tergugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan secara hukum sebab putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri



Watampone sudah tepat dan benar dalam melaksanakan hukum dan atau melaksanakan hukum sudah sebagaimana mestinya.

Bahwa Para Tergugat/Pembanding keliru memaknai dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan cenderung mempelintir dalil gugatan Penggugat lalu mengklaim sebagai gugatan hibah atau kewarisan.

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah sengketa milik BUKAN hibah atas harta warisan (kewarisan), perlu dicek dan ricek bahwa antara Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat VI tidak ada hubungan kewarisan, sekalipun Penggugat dan Tergugat V bersepupu tapi Penggugat tidak mempersoalkan hibah atau kewarisan tetapi Penggugat mempersoalkan obyek sengketa sebagai miliknya yang diambil secara melawan hak oleh Tergugat VI/Hj.Meja.

Bahwa sekalipun ada perbedaan pendapat oleh Majelis Hakim anggota II tetapi tidak berarti pertimbangan Majelis Hakim anggota II tersebut sejalan dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim anggota II tersebut juga keliru menilai fakta persidangan yakni keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding oleh karena keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing ARIPIIN dan M. SUKRI BIN ABD. LATIF menerangkan bahwa SITTI/Tergugat V tidak pernah merawat Per. KABE SELOGA, SITTI muncul setelah KABE meninggal dunia.

2. Bahwa alasan kedua Tergugat/Pembanding juga tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab Hakim Pengadilan Negeri Watampone dalam memutus perkara a quo telah mempertimbangkan secara benar dan tepat sebagaimana mestinya menurut hukum.

Bahwa pemanggilan terhadap ahli waris Tergugat VI/Hj. Meja adalah berdasarkan permintaan Penggugat/Terbanding untuk menggantikan posisi Tergugat VI yang telah meninggal dunia pada saat beban pembuktian sudah beralih pada Tergugat/Pembanding.

Bahwa meskipun Penggugat/Pembanding tidak meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri memanggil ahli waris Tergugat VI secara otomatis (berdasarkan titel umum) adalah kewajiban ahli waris Tergugat VI untuk menggantikan kedudukan Tergugat VI, oleh karena itu alasan/keberatan Tergugat/Pembanding yang berkaitan dengan pemanggilan ahli waris Tergugat VI dan tentang pencabutan gugatan sebagai konsekuensi hukum adalah tidak berdasar dan sangat keliru menafsirkan Undang-Undang.

3. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Watampone halaman 21 baris 16 s/d ke 24 sudah benar dan tepat dalam menerapkan hukum pembuktian

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. 255/PDT/2014/PT.MKS



yakni merujuk dan berdasar dari Bukti Surat Penggugat bertanda P-2 berupa Buku Rincik letak tanah sengketa didukung dengan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama ARIPIN dan M. SUKRI BIN ABD. LATIF, keduanya mengetahui tanah sengketa dulunya adalah milik HUSENG SELLOGA yang dibagikan kepada saudara kandungnya bernama KABE BINTI SELOGA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 39/Pdt.G/2013/PN.Wtp. tanggal 08 April 2014, Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, yang ternyata tidak ada ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 39/Pdt.G/2013/PN.Wtp. tanggal 08 April 2014 **dapat dipertahankan dan dikuatkan** dalam peradilan Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

Mengingat dan memperhatikan UU RI. Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UU R.I. Nomor: 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in Gewesten Buiten Java En Madura stb. Nomor: 1947/227 (Rbg / Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, khusus Pasal 199-205) dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. 255/PDT/2014/PT.MKS



M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 39/Pdt.G/2013/PN.Wtp. tanggal 08 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat/Pembanding, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **JUM'AT** tanggal **21 NOVEMBER 2014** oleh kami: **H. IKSAN, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH.** dan **H. SUHARTO, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
Ttd
AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH.
Ttd
H. SUHARTO, SH.,M.Hum.

KETUA MAJELIS
Ttd
H. I K S A N, SH.,MH.
PANITERA PENGGANTI
Ttd
ANDI MARLIYANTI, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Leges Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan Rp. 136.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).**

TURUNAN SESUAI ASLINYA

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. 255/PDT/2014/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,

YOHANIS SUPPA, S.H.
NIP. 195804261986031005

Hal. 13 dari 12 Hal. Put. 255/PDT/2014/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)